

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Nomor : 09/M-DAG/PER/2/2007

Tanggal : 14 Pebruari 2007

- 1 Lampiran I : Produk Industri Kehutanan Wajib ETPIK.
- 2 Lampiran II : Kriteria Teknis Yang Digunakan Untuk Menentukan Produk Industri Kehutanan Tertentu Yang Dapat Diekspor.
- 3 Lampiran III : Laporan Rencana Produksi Tahunan.
- 4 Lampiran IV : Laporan Realisasi Produksi Per Semester.
- 5 Lampiran V : Laporan Rencana Ekspor Tahunan.
- 6 Lampiran VI : Laporan Realisasi Ekspor Per Semester.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

MARI ELKA PANGESTU

DJUNARI I. WASKITO

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN WAJIB ETPIK

| NO. | NOMOR POS TARIF (HS) | URAIAN BARANG |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | Ex. 4401 dan Ex. 4404 | Serpih Kayu |
| 2 | Ex. 4407 | kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S) |
| 3 | Ex. 4407 | kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm |
| 4 | 4408 | Lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau "end jointed" maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm. |
| 5 | 4409 | Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau "finger-jointed". |
| 6 | 4410 | Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak. |
| 7 | 4411 | Papan terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak. |
| 8 | 4412 | Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu. |
| 9 | 4413.00.00.00 | Kayu dipadatkan berbentuk block, pelat, jalur atau profil. |
| 10 | 4414.00.00.00 | Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu. |
| 11 | 4415 | Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu. |
| 12 | 4416 | Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang. |
| 13 | 4417 | Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; acuan dan kelebut sepatu bot atau sepatu, dari kayu. |
| 14 | 4418 | Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, rakitan panel penutup lantai, atau sirap dan "shake". |

| NO. | NOMOR POS TARIF (HS) | URAIAN BARANG |
|-----|----------------------------|--|
| 15 | 4419.00.00.00 | Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu |
| 16 | 4421.90.20.00 | Batang kayu korek api. |
| 17 | Ex. 4421.90.99.00 | Paving Blok dari kayu. |
| 18 | | Kayu Cendana dan produk kayu Cendana. |
| 19 | 4601.22.00.00 | Lampit dan Tirai dari rotan. |
| 20 | 4602.12.00.00 | Keranjang dan anyaman dari rotan. |
| 21 | 9401.51.00.10 | Tempat duduk dari rotan. |
| 22 | 9401.61.00.00 | Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup. |
| 23 | 9401.69.00.00 | Lain-lain(Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi lapisan penutup) |
| 24 | 9403.30.00.00 | Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor. |
| 25 | 9403.40.00.00 | Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur |
| 26 | 9403.50.00.00 | Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur. |
| 27 | 9403.60.00.00 | Perabotan kayu lainnya. |
| 28 | 9403.81.00.10 | Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan. |
| 29 | 9403.90.00.00 | Bagian Perabotan dari Kayu |
| 30 | 9406.00.92.00 | Bangunan Prefabrikasi dari kayu |

KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

1. Ukuran dan tingkat olahan

- a. **Kayu olahan dalam bentuk S4S (yang termasuk HS. 4407) :**
Harus berupa produk kayu olahan yang dihasilkan dari kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm²
- b. **Kayu olahan turunan dari S4S dalam bentuk E2E, E3E dan E4E (yang termasuk HS. 4409):**
Luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm²
- c. **Finger Jointed (yang termasuk HS 4407) :**
Harus berupa kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger-jointed dengan ketentuan setiap keping yang disambungkan panjangnya tidak lebih dari 1.000 mm, dengan luas penampang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 15.000 mm².
- d. **Laminated Board (Jointed Board): (yang termasuk HS. 4412) :**
kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang lebar dengan cara dikempa (di pres) menggunakan perekat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Lebar masing-masing keping tidak lebih dari 80 mm;
 - Tebal masing-masing keping tidak lebih dari 40 mm;
 - Panjang masing-masing keping tidak lebih dari 1.000 mm.
- e. **Laminated Block (yang termasuk HS. 4412) :**
kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang tebal dengan cara dikempa (di pres) menggunakan perekat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Lebar masing-masing keping tidak lebih dari 150 mm;
 - Tebal masing-masing keping tidak lebih dari 40 mm.
- f. **Decorative Profile (yang termasuk HS. 4409) :**
kayu olahan yang diperoleh dengan membentuk kayu gergajian dengan mesin moulder, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi decorative) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ukuran :
 - Lebar tidak lebih dari 170 mm;
 - Tebal tidak lebih dari 75 mm.
 - 2) Untuk Decorative Profile Muka lebar :
 - Decorative sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi;
 - Tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 3 mm;
 - Tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 6 mm;
 - Tebal lebih dari 50 mm s/d 75 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 10 mm.
 - 3) Untuk Decorative Profile Muka tebal :
 - Decorative sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi
 - Lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 3 mm;
 - Lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 6 mm;
 - Lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 15 mm;
 - Lebar lebih dari 100 mm s/d 170 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 20 mm.

Untuk Decorative Profile dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm², tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman decorative nya.

- g. **Kayu Profile untuk Kusen Pintu (Door Jamb) atau Kusen Jendela (Window Jamb) yang termasuk HS. 4409 :**
Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tebal tidak lebih dari 60 mm;
- Lebar tidak lebih dari 120 mm.
- h. **Kayu Profile untuk Rangka Pintu (Door Frame) atau Rangka Jendela (Window Frame) yang termasuk HS. 4409 :**
Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tebal tidak lebih dari 30 mm;
- Lebar tidak lebih dari 200 mm.
- i. **Wall Panel, Flooring (yang termasuk HS. 4409) :**
Memiliki ukuran lebar tidak lebih dari 150 mm dan tebal tidak lebih dari 25 mm dalam bentuk lidah dan alur (Tongue and Groove), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Lebar kurang dari 50 mm memiliki dalam alur dan tinggi lidah sekurang-kurangnya 2 mm;
- Lebar 50 mm s/d 100 mm memiliki dalam alur dan tinggi lidah sekurang-kurangnya 3 mm;
- Lebar lebih dari 100 mm s/d 150 mm memiliki dalam alur dan tinggi lidah sekurang-kurangnya 5 mm.
- j. **Decking (yang termasuk HS. 4409) :**
Memiliki ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dan lebar tidak lebih dari 200 mm dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tebal kurang dari 20 mm memiliki dalam alur sekurang-kurangnya 2 mm;
- Tebal 20 mm s/d 35 mm memiliki dalam alur sekurang-kurangnya 4 mm;
Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi alur sepanjang kayunya.
- k. **Flooring untuk Truck, Container, Ship Deck, Wagon (yang termasuk HS. 4409) :**
Harus menggunakan shiplap atau menggunakan lidah dan alur, dilengkapi dengan gambar spesifikasi teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
1). Dalam bentuk lidah dan alur :
- Lebar tidak lebih dari 220 mm;
- Tebal tidak lebih dari 50 mm;
- Tinggi lidah dan dalam alur sekurang-kurangnya 5 mm.
2). Dalam bentuk shiplap :
- Lebar tidak lebih dari 120 mm;
- Tebal tidak lebih dari 50 mm;
- Kedalaman masing-masing shiplap sekurang-kurangnya 5 mm.
Khusus pole, main sill, cross sill dan truck body harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap dan harus diekspor bersamaan dengan flooringnya
- l. **Palet kotak dan palet papan (yang termasuk HS 4415) :**
Harus dalam bentuk terpasang.
- m. **Elemen bangunan dari kayu (yang termasuk HS 4418) yang merupakan unit kesatuan dari bangunan :**
Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.
- n. **Bangunan Prefabrikasi dari kayu (yang termasuk HS 9406) :**
Harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

2. Toleransi ukuran dan kecacatan serta kadar air

- a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut :
 - Tebal tidak lebih dari 0,5 mm;
 - Lebar tidak lebih dari 1 mm;
 - Panjang tidak lebih dari 50 mm.
- b. Cacat karena pengerjaan mesin (Machine – defect) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.
- c. Produk kayu olahan sebagaimana diatur pada point 1 kadar air tidak lebih dari 16% kecuali untuk decking, truck flooring, ship deck, wagon dan pallet tidak dikenakan pembatasan kadar air.

Lampiran : V
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 09/M-DAG/PER/2/2007

LAPORAN RENCANA EKSPOR TAHUNAN

TAHUN :

Nama Perusahaan :

Nomor ETPIK :

| No. | Pos Tarif (HS) | Uraian Barang | Jumlah Barang | | Negara Tujuan |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------|------------------|
| | | | Jumlah | Satuan | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

LAPORAN REALISASI EKSPOR PER SEMESTER

SEMESTER : **Tahun :**

Nama Perusahaan :

Nomor ETPIK :

| No. | Pos Tarif (HS) | Uraian Barang | Jumlah Barang | | Nilai Barang | | Negara Tujuan |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------|--------------|-------|------------------|
| | | | Jumlah | Satuan | Nilai | MTU*) | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

Keterangan :*) MTU : Kode Mata Uang Negara